



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **54/KEP/2019**

TENTANG

PERSETUJUAN PENGHUNIAN RUMAH DAERAH DI JALAN HOS COKROAMINOTO NOMOR  
12 YOGYAKARTA KEPADA SAUDARA DRS. ARIEF HIDAYAT

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 011/00111/S tanggal 11 Januari 2019, Drs. Arief Hidayat mengajukan permohonan menempati rumah dinas yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto No. 12 Yogyakarta guna mendukung kelancaran tugas jabatan sebagai Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Rumah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Rumah Daerah, Gubernur dapat menyetujui atau menolak permohonan menempati Rumah Jabatan Tertentu dengan mempertimbangkan ketersediaan rumah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghunian Rumah Daerah di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 12 Yogyakarta Kepada Saudara Drs. Arief Hidayat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Rumah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Rumah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penggunaan rumah daerah yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto No. 12 Yogyakarta,

Untuk ditempati : Drs. Arief Hidayat

NIP : 19650517 199303 1 001

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I / IV b

Jabatan : Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 369/Pem.D/D.4 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama

Terhitung sejak tanggal : 3 Januari 2019

KEDUA : Ketentuan lebih lanjut mengenai penghunian rumah daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Drs. Arief Hidayat.

KETIGA : Apabila ketentuan dalam Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak ditaati oleh pengguna rumah daerah maka persetujuan penghunian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan persetujuan penghunian dibebankan kepada penghuni.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 3 Januari 2019

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **12 FEBRUARI 2019**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  3. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY;
  4. Drs. Arief Hidayat;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.